

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI – ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
PASANGAN CALON

2024

Kpt 72 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.

- ABSTRAK
- ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - Undang Nomor 1 Tahun 2015. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 71 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Setember 2024.
  - Lampiran : 4 Hml